



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, diperlukan adanya pedoman pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, maka kegiatan penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso perlu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pedoman Penganggaran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 ;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang.....

*Permen 44 tahun 2007*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, adalah sarana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bondowoso, adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
5. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso, adalah lembaga kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Bondowoso.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bondowoso untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.

7. Panitia.....

7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bondowoso untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara dan bersifat sementara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disebut PPDP, adalah Petugas yang dibentuk dan diangkat oleh PPS yang bertugas melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih untuk tiap TPS dan bersifat sementara.
10. Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 adalah Belanja yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bondowoso dan diberikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk digunakan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
11. Pemegang Kuasa Umum pengelolaan keuangan belanja hibah KPU Kabupaten Bondowoso untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso adalah Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan keseluruhan pengelolaan keuangan biaya belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
12. Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso.
13. Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, yang selanjutnya disebut Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di KPU Kabupaten Bondowoso adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya.
14. Bendahara Pembantu Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di KPU Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut Bendahara Pembantu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso dan bertugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso serta tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara Pembantu kegiatan lainnya.

15. Sekretaris.....

15. Sekretaris PPK, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu di PPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan yang diusulkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso untuk melaksanakan fungsi keuangan pada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Belanja Hibah penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (2) Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

### Pasal 3

- (1) Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi:
  - a. Honorarium, uang lembur dan uang makan kepada KPU Kabupaten Bondowoso, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. Barang dan jasa terdiri dari barang cetak dan penggandaan, perlengkapan dan peralatan, pengangkutan, BBM kendaraan, pelayanan dan administrasi perkantoran, pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS, pengamanan Pemilukada dan pencetakan serta penyimpanan dan pendistribusian, persiapan pemungutan suara, penerangan/penyuluhan/sosialisasi, rapat koordinasi/rapat kerja teknis/pelatihan, advokasi hukum, rapat kerja, perjalanan dinas, pencalonan dan debat calon, verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan, proses penghitungan suara, audit dan pengumuman dana kampanye, jasa konsultan hukum dan jasa konsultan pendamping anggaran ;
  - c. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Honorarium.....

- (2) Honorarium, uang lembur dan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso.
- (3) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso.

#### Pasal 4

- (1) Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso yang dihibahkan kepada KPU Kabupaten Bondowoso yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Ketua KPU Kabupaten Bondowoso.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk tertib pengelolaan belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan :
  - a. Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso selaku Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso ;
  - b. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso ;
  - c. Bendahara Pembantu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
- (2) Ketua KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan :
  - a. Sekretaris PPK selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di tingkat PPK ;
  - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul Ketua PPK ;
  - c. Sekretaris PPS selaku Atasan Langsung Urusan Tata Usaha Keuangan di tingkat PPS ;
  - d. Urusan Tata Usaha Keuangan atas usul Ketua PPS.

#### Pasal 6

- (1) Atasan Langsung Bendahara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan bidang kewenangannya ;
  - b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
  - d. melakukan.....

- d. melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso.
- (2) Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan bidang kewenangannya ;
  - b. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. bertanggungjawab kepada Ketua PPK.
- (3) Atasan Langsung Urusan Tata Usaha Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan bidang kewenangannya ;
  - b. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. melakukan pemeriksaan kas Urusan Tata Usaha Keuangan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. bertanggungjawab kepada Ketua PPS.
- (4) Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
  - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
  - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
  - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
  - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara;
  - g. menandatangani bukti pengeluaran bersama Atasan Langsung Bendahara;
  - h. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara PPK;
  - j. membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pemilukada KPU Kabupaten Bondowoso dalam rangkap 4 (empat);
  - k. membuat Berita Acara Sisa Kas (kas opname) setelah penutupan kas.

(5) Bendahara.....

- (5) Bendahara Pembantu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
  - b. membantu pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;
  - c. membantu penyusunan laporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso);
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima, menyimpan dan membayar biaya kegiatan yang diterima dari Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - b. melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - c. menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah dibayar kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - d. menyetorkan sisa kas tidak diperlukan lagi pada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - e. membuat catatan penerimaan dan pengeluaran uang;
  - f. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - g. mengerjakan pencatatan dalam buku kas pembantu;
  - h. menandatangani bukti pengeluaran bersama Atasan Langsung Bendahara;
  - i. mengerjakan pencatatan dalam buku pembantu pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pengeluaran;
  - j. mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan PPS dan KPPS;
  - k. membuat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka 4 (empat);
  - l. membuat Berita Acara sisa kas (kas opname) setelah penutupan kas.
- (7) Urusan Tata Usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :
- a. menerima, menyimpan dan membayar biaya kegiatan yang diterima dari Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - b. melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - c. menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah dibayar kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
  - d. menyetorkan.....



- d. menyetorkan sisa kas tidak diperlukan lagi pada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
- e. membuat catatan penerimaan dan pengeluaran uang;
- f. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
- g. mengerjakan pencatatan dalam buku kas pembantu;
- h. menandatangani bukti pengeluaran bersama Atasan Langsung Urusan Tata Usaha Keuangan;
- i. mengerjakan pencatatan dalam buku pembantu pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pengeluaran;
- j. mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan PPS dan KPPS;
- k. membuat Laporan pertanggungjawaban Urusan Tata Usaha Keuangan dalam rangka 4 (empat);
- l. membuat Berita Acara sisa kas (kas opname) setelah penutupan kas.

#### Pasal 7

- (1) Pembukaan Rekening Giro di Bank yang ditunjuk yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua KPU untuk KPU Kabupaten Bondowoso atas nama lembaga KPU Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPK atas nama masing-masing PPK se-Kabupaten Bondowoso.
- (3) Bendahara KPU Kabupaten Bondowoso dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di PPK tidak dibenarkan membuka Rekening yang mengakibatkan penambahan pada anggaran (Bunga Bank).
- (4) Bendahara KPU Kabupaten Bondowoso dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di PPK tidak diperkenankan membuka rekening bank atas nama pribadi atau atas nama orang lain.

#### Pasal 8

- (1) Pembukaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara KPU Kabupaten Bondowoso, wajib memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyetorkan seluruh hasil penerimaan pemotongan pajak dengan menggunakan NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.
- (2) Pembukaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu, wajib memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyetorkan seluruh hasil penerimaan pemotongan pajak dengan menggunakan NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo.

(3) Semua.....

- (3) Semua tambahan penghasilan bagi pegawai golongan III, golongan IV, pegawai non PNS (Honorar) dan pegawai non PNS yang diterima secara tunai dikenakan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali perjalanan dinas dan gaji pegawai Non PNS (Honorar).

Pasal 9

- (1) Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak diperkenankan melakukan pembayaran atas beban pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dananya.
- (2) Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk pencairan dana belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso mengajukan surat pencairan dana belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, kepada Bupati Bondowoso.
- (2) Pengajuan Surat Pencairan Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dipakai pada Kegiatan Persiapan dan Kegiatan Tahap Pelaksanaan dari rencana kebutuhan yang dianggarkan dalam DPA, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (3) Pengajuan Surat Pencairan Dana Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk PPK, Ketua PPK mengajukan surat permintaan dana kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso dengan rincian kegiatan berdasarkan Tahap Pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendistribusikan aliran dana PPK, Ketua PPK mengajukan surat permintaan dana kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, berdasarkan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Untuk pengajuan Surat Permintaan Dana tahap berikutnya, Ketua PPK mengajukan permintaan Dana Hibah ke Ketua KPU Kabupaten dengan rencana kebutuhan pada Tahapan kegiatan berikutnya, untuk pertanggungjawaban PPK secara periodik melaporkan kepada KPU Kabupaten Bondowoso setiap akhir bulan.
- (3) Setiap pengeluaran biaya kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Ketua PPK.

Pasal 12.....

Pasal 12

Dalam pengelolaan keuangan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK, mempertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem pelaporan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 13

Prosedur Penatausahaan Bendahara dan Lampiran Bukti Pendukung SPJ sebagai berikut:

- a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri :
  - 1) Surat Perintah Tugas (SPT);
  - 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II;
  - 3) Laporan Perjalanan Dinas;
  - 4) Kwitansi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadaan Barang/Jasa:
  - 1) Sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - a) Bukti Pembelian;
    - b) Kwitansi bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 2) Diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah):
    - a. Surat Pesanan;
    - b. Surat Penawaran dilengkapi dengan File Perusahaan;
    - c. Evaluasi Pejabat/Panitia Pengadaan;
    - d. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
    - e. Penetapan Pemenang;
    - f. Pengumuman Penyedia Barang/Jasa;
    - g. Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    - h. SPK;
    - i. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan;
    - j. SSP PPN dan PPh;
    - k. HPS;
  - 3) Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) proses administrasinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas pemberian Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

- a. Usulan dari KPU Kabupaten Bondowoso kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati Bondowoso tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. Naskah.....

- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta integritas dari KPU Kabupaten Bondowoso yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten Bondowoso bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bondowoso selaku penerima hibah meliputi :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Laporan penggunaan hibah;
  - c. Aplikasi Buku Kas Umum (BKU);
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - e. Kwitansi Pembayaran (asli);
  - f. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Bondowoso tersebut telah diketahui oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso.

Pasal 16

- (1) Ketua KPU Kabupaten Bondowoso secara administrasi menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Bupati Bondowoso paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PPK, PPS, KPPS, dan PPDP diatur sebagai berikut :
  - a. masing-masing KPPS dan PPDP melengkapi bukti-bukti pengeluaran dan menyerahkan kepada PPS;
  - b. PPS merekapitulasi seluruh bukti-bukti pengeluaran dari PPS sendiri dan seluruh bukti-bukti pengeluaran dari masing-masing KPPS dan PPDP selanjutnya disampaikan kepada PPK;
  - c. PPK selanjutnya merekapitulasi seluruh bukti-bukti pengeluaran untuk PPK sendiri dan seluruh bukti-bukti pengeluaran dari masing-masing PPS, KPPS dan PPDP;

d. Rekapitulasi.....

- d. Rekapitulasi dan asli bukti-bukti pengeluaran dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bendahara KPU Kabupaten Bondowoso untuk disimpan sebagai bukti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tanggungjawab penggunaan dana yang diterima oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP adalah masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran pada masing-masing PPK, PPS, KPPS, dan PPDP masih terdapat sisa dana, sedangkan seluruh kegiatan sudah terselesaikan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso.
- (5) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, masih terdapat sisa dana Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, maka:

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyetorkan sisa dana Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso;
- b. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Bondowoso wajib menyetor sepenuhnya sisa dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

#### BAB V PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua KPU dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Agustus 2012



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 20